



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL NOMOR : 421.1/ 1211 /DPB/PAUDM

TENTANG

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “CAHAYA HATI”

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Desa Nanga Yen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CAHAYA HATI tanggal 27 Juli 2018
b. Akta Pendirian PAUD CAHAYA HATI, Nomor -32- Tanggal 26 Juni 2019

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PAUD CAHAYA HATI |
| 2. Alamat | : | Desa Nanga Yen Kec. Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu |
| 3. Jumlah siswa | : | 20 Orang |
| 4. Jumlah guru | : | 3 Orang |
| 5. No Akta pendirian | : | -32- |
| 6. Tgl Akta Pendirian | : | -26-06-2019 |
| 7. Status Tanah | : | Hibah (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/1/2003-08/PEMDES)
Tanggal 5 April 2021 |
| a. Luas Tanah | : | 700 M ² |
| b. Luas Gedung | : | 6 x 8 M ² |
| c. Titik koordinat | : | 0.3456844,112.3712285 |
| 8. Status kelembagaan | : | AKTIF Beroperasi dari tahun 2018 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Nanga Yen No : 145/61/2003-08/PEMDES
Tanggal 12 Mei 2022 |

Diberikan Surat Keterangan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari intansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.